

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA ANAK (Studi Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks)**



**Oleh:**

**ANA KARMELIA  
B11116351**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN  
KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA  
PIDANA ANAK**

**(Studi Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks)**

Oleh:

**ANA KARMELIA**

**B11116351**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana Dalam Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA ANAK

(Studi Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks)


Disusun dan diajukan oleh:

**ANA KARMELIA**  
**B111 16 351**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 11 Juni 2020  
dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP. 19631024 198903 1 002

**Sekretaris**



**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**  
NIP. 19790326 200812 2 002

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Karmelia

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 351

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Anak (Studi Putusan Nomor:89/Pid.Sus/2018/PN.Mks)”** adalah **BENAR** Merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Juni 2020

Yang membuat pernyataan

  
Ana Karmelia

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : ANA KARMELIA

Nomor Induk : B111 16 351

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi:

Makassar, 20 April 2020

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH** **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH**  
NIP. 19631024 198903 1 002      NIP. 19790326 200812 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANA KARMELIA  
N I M : B11116351  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dalam  
Pembuktian Perkara Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor  
89/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim,SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## ABSTRAK

**Ana Karmelia (B11116351)**, judul skripsi “Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Anak (Studi Putusan Nomor:89/Pid.Sus/2018/PN.Mks)”, di bawah bimbingan bapak **Syamsuddin Muchtar** selaku pembimbing I dan Ibu **Hijrah Adhyanti Mirzana** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam perkara pidana serta mengetahui penerapan ketentuan hukum tentang kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam studi putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah salah satu majelis hakim di PN Makassar, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa pengumpulan data; metode wawancara dengan hakim, metode kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literature dan peraturan perundang-undangan, dan metode analisis data kualitatif yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu; (1) Pengaturan tentang kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam perkara pidana, terdapat beberapa aturan terkait keterangan anak sebagai saksi ialah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Penerapan ketentuan hukum tentang kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam studi putusan Nomor:89/Pid.Sus/2018/PN/Mks yaitu Hakim dalam menilai kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi merujuk dalam Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 171 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP dalam pelaksanaannya dipersidangan.

## ABSTRACT

**Ana Karmelia (B11116351)**, thesis title "Legal Analysis of the Strength of Proof of Explanation of Children as Witnesses in the Criminal Case of Children (Study of Decision Number: 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks)", under the guidance of Mr. **Syamsuddin Muchtar** as supervisor I and Mrs. **Hijrah Adhyanti Mirzana** as supervisor II.

This study aims to determine the regulation of the strength of evidence of child testimony as witnesses in criminal cases and to find out the application of legal provisions regarding the strength of evidence of child information as witnesses in the study of decision Number: 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks. This research was conducted in the Makassar District Court by conducting direct interviews with competent parties, in this case one of the judges in Makassar District Court, to achieve this goal this research used a research method in the form of data collection; interview method with judges, literature method by examining books, literature and legislation, and qualitative data analysis methods related to the problem to be studied.

The findings obtained from this study, namely; (1) Regulations concerning the strength of evidence of a child's testimony as a witness in a criminal case, there are some rules related to the testimony of children as witnesses; Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP), Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. (2) Application of legal provisions concerning the strength of proof of a child's testimony as a witness in the study of decision Number: 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks namely the Judge in assessing the strength of proof of a child's statement as a witness refers to the statutory regulations in Article 171 of the Criminal Procedure Code and Article 184 of the Criminal Procedure Code in its implementation is tried.



## UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat serta karunia-Nya. Tak lupa pula shalawat dan salam atas junjungan Nabi junjungan umat Islam, Nabi besar Muhammad SAW, karna pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks)”** sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian Akhir kesarjanaan pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Berbagai kesulitan dan hambatan serta tantangan dalam penulisan skripsi ini telah dihadapi penulis, namun berkat usaha, do'a dan rahmat Allah SWT, serta dorongan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari akan banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karenanya, saran serta kritik membangun diharapkan dapat dijadikan bahan pembelajaran lebih baik lagi bagi penulis.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda tercinta Dg. Jafar dan mama tersayang Dg. Saming, mereka yang senantiasa mendoakan, menasehati serta memberikan semangat

bagi saya dalam menyelami pendidikan tinggi hingga saat ini. Semoga dengan selesainya jenjang pendidikan dan gelar ini membawa berkah dan menjadi kebanggaannya atas jerih payah yang selama ini beliau lakukan.

Amiin

Melalui kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tulisan ini, terutama kepada:

1. Pemerintah, terkhusus Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Kampus Universitas Hasanuddin yang telah memberikan saya Beasiswa Bidikmisi selama 8 semester. Terima kasih bidikmisi karena telah menghadirkan harapan-harapan baru di hati saya. Dulu saya hanya punya mimpi, namun terbatas materi, saya hanya punya cita-cita, namun terbatas dukungan harta. Berkat beasiswa saya dapat kuliah dikampus terbaik di Indonesia Timur.
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
3. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH. selaku Waki Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar,SH.,MH. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber daya, Dr. Muh. Hasrul,SH.,MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Dr. Syamsuddin Muchtar.SH.,MH selaku Pembimbing I, Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH selaku Pembimbing II atas bimbingannya yang senantiasa memberikan saran dan petunjuk serta waktu dan sumbangan pikiran yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., M. Hum dan Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH, selaku tim penguji atas saran serta kritikan yang membangun dalam skripsi ini.
6. Para Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama di bangku kuliah serta staf akademik dan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis demi kelancaran studi kuliah selama ini.
7. Para pegawai bagian kesejahteraan dan kemahasiswaan pusat yang senantiasa membantu dan responsif dalam kelancaran alur penerimaan beasiswa bidikmisi penulis serta kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang membangun karakter mahasiswa.
8. Terima kasih kepada keluarga besar saya untuk mama, bapak, kakak, adek, om, tante, nenek, kakek, ponakan, dan lainnya yang senantiasa mendoakan dan mendukung dalam setiap langkah saya meraih gelar ini. Tanpanya saya bukan siapa-siapa dan tak dapat jadi apa-apa. Terkhusus almarhumah nenek sangnging yang pernah merawat saya dan mengajarkan banyak hal dalam kehidupan ini. Semoga beliau turut

bahagia dan bangga melihat saya saat ini walaupun tidak dapat melihat saya diakhir hayatnya memakai toga wisuda. Amiin.

9. Terima kasih buat teman-teman seangkatan DIKTUM 2016 yang menjadi teman sharing, belajar, dan guru yang sangat luar biasa dalam mengarungi pendidikan selama dibangku kuliah.
10. Terima kasih teman-teman *Kosongers Law* (Irmawati Ningsih, Rezky Auliyah Al Imran, Revina Farhana, Ayu Ekananda, dan Meriyanti Djaka) juga *Gesrek Awesome* (Riska Wati, Lisdawati Arfah, Ira Yuniar, Rahmatiah, dan Firda Erliani Amran) yang selama ini memberi dukungan, motivasi, canda tawa kepada penulis saat suka maupun duka selama mengenyam pendidikan dibangku kuliah.
11. Terima Kasih kepada UKM Asian Law Student's Association (ALSA LC UNHAS) khusus periode 2017, Organisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidikmisi Universitas Hasanuddin (IKAB UNHAS) khusus periode 2018 serta Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Kopma Unhas) khusus periode 2018 dan 2019, yang telah mengajarkan banyak hal dalam sendi-sendi keorganisasian serta ilmu dan pengetahuan dari kakak senior berbagai fakultas yang sangat bermanfaat yang tidak saya dapatkan dibangku kuliah.
12. Ketua dan Segenap staf Pengadilan Negeri Makassar yang telah membantu penulis selama penelitian. Terkhusus kepada Pak Wawan dan para Hakim PN Mks.

13. Teman-teman KKN Reguler AKAMTI Desa Tibona Gel.102 Universitas  
Hasanuddin Tahun 2019.

Demikanlah dari penulis, meski masih banyak kekurangan dan jauh  
dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna  
serta menjadi pembelajaran bagi diri penulis sendiri serta para pembaca.

Akhir Kata, penulis akhiri *Alhamdulillah Rabbil Alamiin*.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

ANA KARMELIA

## DAFTAR ISI

*Halaman*

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK... ..</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pembuktian Perkara Pidana .....	8
1. Teori Pembuktian.....	8
2. Alat Bukti .....	15
B. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	24
1. Anak Sebagai Pelaku .....	26
2. Anak Sebagai Korban .....	29

3. Anak Sebagai Saksi.....	33
----------------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis dan Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Analisis Data .....	37

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Pengaturan Tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana.....	38
B. Penerapan Ketentuan Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Putusan Nomor:89/Pid.Sus/2018/PN/Mks.....	47
1. Kasus Posisi .....	48
2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks .....	58

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan proses untuk meyakinkan hakim yang oleh karenanya ia memperoleh, menemukan dan menetapkan suatu putusan. Dalam suatu tindak pidana, pembuktian berupa alat bukti sangat berperan penting dalam mengetahui perbuatan pidana yang sebenarnya telah terjadi untuk dihadirkan di pengadilan yang mekanisme pemeriksaannya berdasarkan undang-undang yang bertujuan membuktikan kesalahan perbuatan terdakwa di suatu perkara.

Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa definisi dari tahap pembuktian ialah syarat-syarat, mekanisme penggunaan alat bukti, serta kekuasaan hakim untuk menilai suatu kebenaran pembuktian<sup>1</sup>.

Pada tahap pembuktian apabila hasil dari pembuktian alat bukti yang ada dalam persidangan pada akhirnya tidak dapat membuktikan suatu kesalahan atas perbuatan terdakwa, maka ia akan dijatuhi putusan bebas dari segala hukuman dan tuntutan. Namun demikian halnya apabila unsur dakwaan atas kesalahan dari terdakwa menurut alat bukti yang dihadirkan cukup dan terbukti benar terdakwa bersalah

---

<sup>1</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm, 10.



maka terdakwa harus dijatuhi hukuman. Upaya mengumpulkan barang dan alat bukti dikenal dengan suatu fase dalam yang ada dalam *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*<sup>2</sup>.

Alat bukti ialah segala sesuatu alat-alat atau perbuatan yang dipergunakan sebagai cara pembuktian dengan tujuan memperoleh kebenaran atas suatu kejadian dan upaya untuk dapat meyakinkan hakim atas kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa melawan hukum yang telah terdakwa lakukan. Demikian diketahui bahwa hukum acara pidana menggunakan asas *stelsel Negatif Wettelijk*, artinya suatu alat bukti yang bisa dipergunakan dan dihadirkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan yakni alat bukti yang ditentukan dan diatur sedemikian rupa oleh undang-undang<sup>3</sup>.

Nilai kekuatan suatu pembuktian terhadap alat bukti bagi putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting diperhatikan bagi siapapun yang akan menyelesaikan perkara-perkara pidana. Adanya alat bukti bukan hanya untuk menambah keyakinan Hakim saja, namun alat bukti tersebut pula mempermudah para penyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena dengan adanya alat bukti, maka para penyidik akan memeriksa perkara pidana tersebut secara terang, mendetail dan sejelas-jelasnya. Sebaliknya

---

<sup>2</sup> Taufik Rachman, "*Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*", *Jurnal Yuridika*, Vol. 32 Nomor 1 Januari 2017, hlm. 192

<sup>3</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cirebon, hlm. 19

tanpa alat bukti tersebut suatu perkara itu tidak bisa diselesaikan secara singkat dan cepat.

Salah satu alat bukti dalam proses persidangan perkara pidana yaitu saksi. Saksi menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Berdasarkan kajian teori maupun praktiknya dapat diketahui bahwa bagi setiap orang yang menjadi seorang saksi merupakan suatu kewajiban dalam hukum, hal ini disebabkan karena alat bukti tersebut memiliki tujuan penting untuk menerangkan suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Kehadiran dan keterangan saksi di pengadilan menjadi peran penting dalam pembuktian. Namun, terhadap saksi dalam KUHAP ada pengecualian sehingga ia dapat mengundurkan diri untuk bersaksi di pengadilan. Pengecualian ini dijelaskan dalam Pasal 168 KUHAP, yakni;

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai

hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam hal kedudukannya, keterangan saksi di persidangan ialah suatu alat bukti dengan tujuan membuat terang dan menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan informasi/kesaksiannya yang ia tahu terkait tindak pidana yang sedang diperiksa. Itulah sebabnya seorang saksi saat dimintai keterangannya tidak boleh ditanyakan pendapat pribadinya atas suatu perkara pidana yang sedang diadili, melainkan hanya boleh memberikan keterangan sesuai apa yang saksi lihat atau diketahuinya saat kejadian tersebut terjadi.

Penilaian hakim terhadap kesaksian yang diberikan dan diperdengarkan dari saksi di depan persidangan adalah bebas, maksudnya hakim tersebut bebas untuk menilai suatu kesempurnaan dari kebenaran keterangan yang saksi berikan, bebas untuk menilai suatu kekuatan kebenaran dari keterangan saksi, serta bebas untuk menerima ataupun menolak sebagian atau seluruhnya isi keterangan saksi yang diberikan di persidangan<sup>4</sup>.

Seorang saksi sebelum menyampaikan keterangannya di persidangan terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah ataupun janji

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali - Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 158.

menurut agama atau keyakinannya. Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP agar kesaksiannya dapat dinilai sah sebagai alat bukti. Seperti diketahui, bahwa salah satu syarat materiil dalam memberikan keterangan menjadi saksi dan dapat pula disumpah di pengadilan menjadi saksi adalah telah dewasa. Dewasa yang dimaksud yaitu yang berumur 18 tahun. Namun Demikian, suatu perkara pidana tidak menutup kemungkinan saksinya adalah anak.

Jika merujuk pada Pasal 185 ayat (7) KUHAP, maka diterangkan bahwa minimal usia anak menjadi seorang saksi tidak diatur. Namun, dalam pasal 171 KUHAP mengatakan bahwa apabila usianya kurang dari 15 tahun, maka boleh dimintai keterangannya tetapi tanpa sumpah dan keterangan mereka dapat dipergunakan oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan.

Contohnya dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 89/Pid.Sus/2018/PN/Mks. Dalam perkara tersebut ada 5 (lima) orang anak yang merupakan saksi dalam suatu perkara tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang pelakunya dilakukan juga oleh anak dalam perkara tersebut. Dalam perkara ini, 2 (dua) dari 5 (lima) orang anak ini dimintai keterangannya sebagai saksi pada tahap pembuktian di persidangan tanpa sumpah sesuai ketentuan dalam Pasal 171 ayat (1) KUHAP.

Melihat uraian diatas, membuat penulis terdorong dan berinisiatif untuk membahas dan mengetahui serta meneliti lebih jauh tentang bagaimana kekuatan keterangan anak sebagai saksi di pengadilan sehingga penulis memilih judul “**Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Anak (studi putusan nomor : 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk membatasi pokok kajian penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam perkara pidana anak?
2. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum tentang kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam perkara pidana anak dalam putusan Nomor : 89/Pid.Sus/2018/PN/Mks ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum tentang kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam studi putusan Nomor : 89/Pid.Sus/2018/PN/Mks.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu hukum terutama mengenai kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam perkara pidana anak yang menjadi polemik besar dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.
2. Sebagai sarana penyampaian pemikiran berdasarkan hasil pengkajian lebih jauh kepada para aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi anak sebagai alat bukti dipersidangan dalam perkara pidana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pembuktian Perkara Pidana

##### 1. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah segala sesuatu perbuatan atau tindakan untuk membuktikan. Dengan demikian, membuktikan maksudnya memperlihatkan bukti dan meyakinkan dengan alat bukti bahwa inilah kebenaran suatu kejadian<sup>5</sup>.

Menurut R. Subekti, definisi dari pembuktian merupakan suatu hal yang dapat memberikan keyakinan pada Hakim terhadap suatu kebenaran dalil-dalil/alat-alat bukti yang menerangkan suatu peristiwa atau perkara terhadap suatu tindak pidana yang terjadi<sup>6</sup>.

Sistem hukum pembuktian adalah segala sesuatu berupa aturan tentang alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian, cara alat-alat bukti tersebut diuraikan dan gambaran tentang cara penggunaan alat bukti di pengadilan untuk membuktikan serta tentang cara hakim memperoleh yang kemudian terbentuk keyakinannya dari alat bukti yang ada<sup>7</sup>.

Namun demikian, akan timbul suatu ketidakpastian hukum disebut *rechtsonzekerheid*, apabila dalam menjalankan tugas dan fungsi

---

<sup>5</sup> Eddy O,S, Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 3

<sup>6</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian (Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian)*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 18

<sup>7</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Op.cit.*, hlm. 11

sebagai seorang hakim tersebut menjatuhkan putusannya berdasarkan hanya atas keyakinannya atau perasaannya belaka. Oleh karenanya, keyakinan hakim itu tetap harus bersumber dari alat bukti yang diungkapkan dan dihadirkan dipengadilan menurut undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, dalam tahap pembuktian pada Pasal 183 KUHAP telah menerangkan dan menjelaskan bahwa hakim kemudian dapat memutus hukuman pidana terhadap seorang terdakwa, jika minimal ada 2 alat bukti menurut KUHAP yang dihadirkan dalam proses persidangan dan oleh karena itulah Hakim mendapatkan keyakinannya untuk menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa.

Dalam pasal ini ditentukan dua syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yaitu :

1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,
2. Adanya keyakinan pada Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.

Yahya Harahap menguraikan pula bahwa pasal tersebut diatas yang berisikan aturan untuk dapat menentukan seseorang itu bersalah atau tidak yang dengan demikian maka Hakim ketika menjatuhkan suatu putusan terhadap tindak pidana yang diadili, haruslah:

- a. Dakwaan/perbuatan terdakwa terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti menurut undang-undang.



- b. Terbuktinya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti tersebut, maka hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi dan benar terdakwa yang terbukti telah melakukannya<sup>8</sup>.

Dalam sistem hukum pembuktian perlu juga diketahui sumber hukum dari pembuktian, yakni:

1. Undang-Undang
2. Yurisprudensi, dan
3. Doktrin<sup>9</sup>.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Beberapa ajaran mengenai teori atau sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, diantaranya :<sup>10</sup>

**a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs Theorie*)**

Sistem ini biasa disebut sistem atau teori pembuktian formil. Demikian, hal tersebut juga dikatakan secara positif karna dilandasi oleh beberapa jenis alat bukti yang sedemikian rupa ditetapkan didalam undang-undang atau peraturan tertulis yang berarti bahwa suatu keyakinan hakim tidak diperlukan lagi jika kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terbukti menurut alat bukti yang

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, II*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 801

<sup>9</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Op.cit.*, hlm.10

<sup>10</sup> Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 174

telah disebutkan oleh undang-undang atau peraturan tersebut. Walaupun hakim memiliki keyakinan bahwa peristiwa yang terjadi itu bukan terdakwa yang bersalah melakukannya tetapi kesalahan dari perbuatannya tersebut telah sesuai dengan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang disebut dalam undang-undang, maka hal tersebut dinilai cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa<sup>11</sup>.

Jadi, misalkan ada 2 orang yang telah disumpah dalam persidangan sebagai saksi dan dari keterangannya membenarkan dakwaan atas kesalahan terdakwa, maka kemudian hakim harus menjatuhkan putusan sesuai isi dalam dakwaan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada terdakwa meskipun dari keterangan saksi hakim tidak yakin akan keterangan yang diberikannya bahwa terdakwa bersalah. Namun demikian, apabila misalnya, 2 (dua) orang saksi ataupun alat bukti yang lain tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya oleh undang-undang, maka hakim kemudian berkewajiban menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa tersebut walaupun hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana tersebut dialah yang bersalah melakukannya.

Adapun kelebihan dari penerapan teori ini ialah bersifat obyektif, artinya hakim harus mencari, menemukan kebenaran dan

---

<sup>11</sup> M Yahya Harahap. 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22

menerapkan, tentang apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan kesesuaian antara perkara yang terjadi terhadap alat-alat bukti yang ada.

**b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melalui  
(*Conviction-in Time*)**

Teori ini menjelaskan bahwa Hakim dapat mendasarkan terbuktinya suatu kesalahan atau perbuatan terdakwa dengan atas keyakinan hakim saja dan karena sifatnya yang tidak mengikat, maka hakim dapat mengindahkan syarat pembuktian ada 2 (dua) minimal alat bukti menurut undang-undang tersebut. Dalam sistem atau teori ini mengatakan bahwa Hakim dapat mengikuti perasaan belaka atau keyakinan Hakim saja dalam menentukan putusan suatu tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diketahui bahwa nilai pembuktian dalam teori ini berada penuh di kekuasaan hakim serta bersifat subyektif. Artinya, karena segala putusan final dalam persidangan hakimlah yang menentukan berdasar keyakinannya terhadap suatu perkara/peristiwa. Hakim dapat menjatuhkan putusan hukuman pada terdakwa sesuai dakwaannya, meskipun demikian pada faktanya terdakwa tidak menunjukkan ia bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya berdasarkan alat-alat bukti yang sah.

Teori ini terlalu bahaya dan kuat memberi kebebasan kepada hakim dalam memutus suatu perkara. Sehingga sulit untuk diawasi dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya hal demikian tersebut, untuk melakukan pembelaan akan menjadi sangat sulit bagi terdakwa dan penasehat hukumnya.

**c. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*La Conviction Raisonee*)**

Sistem pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas. Artinya, seorang hakim memiliki kebebasan untuk menyatakan segala sesuatunya tentang alasan atas keyakinannya terhadap suatu perkara yang diadilinya. Namun demikian, faktor keyakinan hakim dalam penerapan teori ini terbatas. Pada sistem pembuktian atau teori *Conviction-Raisonee*, mengatakan bahwa segala sesuatu yang diyakini oleh hakim haruslah disertai dengan suatu alasan yang jelas.

Pada penjelasan teori ini, Hakim harus memiliki dasar alasan yang jelas terhadap alat bukti yang diyakininya sehingga atas dasar itulah hakim menjatuhkan putusannya kepada terdakwa terkait perkara yang telah terjadi. Dengan demikian, putusan tersebut juga harus berlandaskan alasan yang masuk akal dan logis dikarenakan hakim harus dapat menguraikan alasannya tersebut yang menjadi pondasi dasar keyakinannya bahwa benar tidaknya

tindak pidana tersebut apakah terdakwa yang melakukannya atau bukan.

**d. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif  
(*negatief wettelijke bewijs theorie*)**

Sistem pembuktian ini menjelaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan putusan hukuman ataupun bebas terhadap terdakwa apabila telah terpenuhi minimal pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang yang diberikan di sidang pengadilan ditambah dengan keyakinan pada hakim atas alat bukti tersebut yang diberikan dalam proses pemeriksaan pembuktian di sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, teori ini menggabungkan 2 (dua) unsur yaitu “obyektif dan subyektif” untuk menjadi penentu bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Dalam pelaksanaannya, kedua unsur tersebut tidak ada yang paling dominan. Maka untuk cukup membuktikan kesalahan terdakwa, kedua unsur diatas tersebut harus terpenuhi<sup>12</sup>.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam sistem/teori ini menekankan Hakim untuk memutuskan suatu perkara di persidangan terhadap terdakwa harus berlandaskan oleh alat bukti

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 279.

menurut undang-undang. Dengan demikian, alat bukti yang dihadirkan tersebut yang kemudian akan menimbulkan yang membentuk keyakinannya hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang diadilinya<sup>13</sup>.

## **2. Alat Bukti**

Pada umumnya alat bukti merupakan segala sesuatu alat-alat atau perbuatan yang dipergunakan sebagai cara pembuktian dengan tujuan memperoleh kebenaran atas suatu kejadian dan upaya untuk dapat meyakinkan hakim atas kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa melawan hukum yang telah terdakwa lakukan.

Penyebutan mengenai macam-macam alat bukti tertuang pada Pasal 184 KUHP, bahwa alat bukti yang sah, yakni:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk, dan
- e) Keterangan terdakwa<sup>14</sup>.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dasar atau pedoman penuntutan bagi seorang jaksa penuntut umum harus berdasar pada alat bukti yang sedemikian rupa telah diatur dalam undang-undang, begitupula juga para hakim saat memutus suatu perkara pidana.

---

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Penerbit Sumur Bandung, hlm. 77

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2011, *KUHP & KUHP-Cetakan ke 17*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 30

### **a) Keterangan Saksi**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menerangkan definisi dari saksi yaitu orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan terhadap perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau alami sendiri.

Dalam KUHAP telah menerangkan secara tertulis bahwa keterangan saksi ialah salah satu alat bukti yang berperan penting di tahap pembuktian. Keterangan saksi dalam penyebutannya dalam KUHAP berada di urutan pertama diantara macam-macam alat bukti lainnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa keterangan saksi mempunyai eksistensi dan kedudukan yang utama di perhatikan pada tahap pembuktian di persidangan.

Dengan demikian, untuk menentukan derajat nilai pembuktian dari keterangan saksi maka sebelum memberikan keterangan seorang saksi harus disumpah. Pasal 160 ayat (3) KUHAP mengatur: "Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya". Pada hakikatnya,

KUHAP memberi kewajiban terhadap saksi untuk terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janjinya di persidangan<sup>15</sup>.

Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- 1) Keterangan saksi yang diberikan harus diucapkan diatas sumpah, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
- 2) Keterangan saksi yang diberikan di pengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, hal ini sesuai dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
- 5) Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan saling berhubungan atau berkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP.

---

<sup>15</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *op.cit.*, hlm. 89



Dalam Pasal 171 KUHP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja<sup>16</sup>.

Adapun Hakim untuk dapat menilai suatu kekuatan kebenaran dari keterangan yang diperoleh dari saksi, maka Pasal 185 ayat (6) KUHP dijelaskan bahwa hakim haruslah mempertimbangkan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 262

3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

#### **b) Keterangan Ahli**

Dalam Pasal 1 Butir 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menjelaskan bahwa Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli dalam pemeriksaan suatu perkara pidana dalam penyidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penyidik yang ada dalam Pasal 120 KUHAP. Hal demikian tersebut, yakni:

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang

mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Dalam Pasal 186 KUHAP menjelaskan definisi dari keterangan ahli merupakan keterangan dari apa yang seorang ahli katakan menurut keahliannya di persidangan. Menurut Waluyadi, bahwa hanya yang memenuhi syarat bersaksi sebagai saksi ahli yang dapat dinilai dan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan<sup>17</sup>.

Keterangan Ahli pada dasarnya berbeda dengan keterangan saksi. Namun, adakalanya seorang ahli dapat pula merangkap menjadi seorang saksi di persidangan. Sama halnya saksi, seorang ahli dapat menolak untuk bersumpah tanpa alasan hal ini dijelaskan oleh Pasal 161 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi, keterangan yang demikian tersebut yang ia berikan di persidangan merupakan keterangan untuk menambah keyakinan pada hakim saja.

### **c) Surat**

Surat merupakan sebuah alat pembuktian berisikan tanda tangan serta bacaan yang dibuat dengan tujuan untuk membuktikan sesuatu nantinya. Dalam KUHAP, mengenai surat hanya diatur dalam satu pasal saja yang menyebut dan menguraikannya yaitu Pasal 187 KUHAP.

---

<sup>17</sup> Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 108

Dalam menentukan suatu surat untuk dapat dinilai menjadi alat bukti maka dalam pembuatan surat tersebut harus berdasarkan dibawah sumpah jabatan serta diikuti pula dengan ucap sumpah di pengadilan untuk menguatkan nilai pembuktiannya. Dengan demikian diluar dari kedua syarat ini, surat yang lainnya tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

Pasal 187 KUHAP membedakan akta autentik, akta dibawah tangan dan surat biasa. Pasal itu terdiri atas 4 ayat :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

**d) Petunjuk**

Dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHP menerangkan definisi dari petunjuk yaitu segala sesuatu perbuatan yang karena adanya persesuaian suatu kejadian antara satu sama lain yang berhubungan dengan perkara pidana itu sendiri yang menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan diketahui siapa pelakunya

Syarat-syarat untuk dapat dijadikan petunjuk sebagai alat bukti haruslah:

- a. Mempunyai persesuaian atau sama lain atas perbuatan yang terjadi.
- b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan sengaja kejahatan yang terjadi.
- c. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan<sup>18</sup>.

Namun demikian, menurut undang-undang bahwa penilaian terhadap pembuktian dari suatu petunjuk sepenuhnya ditentukan oleh hakim setelah melakukan pemeriksaan berdasarkan hati

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah dan Indra Dahlan, 1984, *Perbandingan KUHP, HIR dan Komentari*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 263

nuraninya dengan cermat dan teliti yang berlandaskan pasal Pasal 188 ayat (3) KUHAP.

**e) Keterangan Terdakwa**

Dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, menerangkan definisi dari keterangan terdakwa yaitu segala sesuatu yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Dalam persidangan suatu keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan juga tidak disumpah. Keterangan terdakwa yang dimaksud dapat berupa pengakuan atau penyangkalan terhadap tindak pidana yang didakwakan padanya. Penjelasan demikian ada dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP.

Suatu keterangan terdakwa di pengadilan tidak perlu persis dan sama dengan keterangan saksi serta tidak harus berbentuk pengakuan. Suatu keterangan terdakwa juga berperan penting untuk mengungkap motif dari suatu tindak pidana yang terjadi tersebut, baik itu berbentuk penyangkalan ataupun pengakuan yang dapat menerangkan fakta kejadian suatu tindak pidana sebagai dari perbuatan atau keadaan.

Demikian menurut HR dengan *arrest*-nya tanggal 22 Juni 1944, NJ.44/45 No.59. Pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut:

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.

b. Mengaku ia bersalah<sup>19</sup>.

Dalam proses persidangan, saat seorang terdakwa dimintai keterangannya tersebut ia tidak disumpah. Hal ini dikarenakan nilai kekuatan pembuktian suatu keterangan terdakwa ialah bebas, sehingga Hakim dalam menilai keterangan terdakwa tersebut, tidak terikat dalam menilai kebenarannya dan Hakim pula dapat menyingkirkan kebenaran yang terkandung didalam keterangan yang diberikan, karena untuk menerima keterangan tersebut harus dengan alasan yang logis.

## **B. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam Pasal 1 Ayat (1), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak (SPPA) yaitu keseluruhan dari segala proses penyelesaian mengenai perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan terwujudnya peradilan hukum yang dapat menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.278

Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dan terlibat dengan hukum. Dalam sistem peradilan pidana pada umumnya menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk mendeskripsikan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan ke anak dan untuk kepentingan anak<sup>20</sup>.

Dalam UU SPPA diatur mengenai keseluruhan dari segala sesuatu proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak yang dimulai dari tahap penyelidikan hingga pada tahap pembimbingan saat anak menjalani hukuman pidananya. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) ialah seorang anak yang terlibat langsung dengan hukum, baik itu anak yang menjadi pelaku maupun anak yang menjadi saksi dan/atau korban akibat dari kejadian perkara yang terjadi.

Anak-anak yang diuraikan seperti tersebut diatas sebagai bagian dari masyarakat perlu diperhatikan baik secara social, fisik, dan mental sehingga untuk menanganinya anak-anak perlu mendapat perhatian dan pendampingan yang khusus. Dengan demikian, diharapkan nantinya anak-anak dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik,

---

<sup>20</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *sistem peradilan pidana anak*, Penerbit Medpress, Yogyakarta, hlm. 16



menjadi generasi yang berkualitas serta menjadi tombak kemajuan masa depan bangsa<sup>21</sup>.

## 1. Anak Sebagai Pelaku

Dalam perkembangannya, penerapan hukum pidana di Indonesia terhadap eksistensi seorang anak yang telah melakukan suatu kejahatan walaupun dinilai belum cakap secara hukum, akan tetapi ia tetap harus diproses secara hukum. Demikian tersebut disebabkan karena akibat dari perbuatan atas kejahatan anak telah menimbulkan kerugian fisik maupun secara mental bahkan kematian kepada korban. Namun demikian, di sisi lain dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak akan memunculkan masalah dikarenakan pelaku kejahatan tersebut ialah anak yang secara hukum belum cakap sehingga sanksi dari hukumannya berbeda dengan pelaku kejahatan yang telah dewasa<sup>22</sup>.

Dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan kadang kala pada faktanya mengabaikan usia seorang anak. Padahal anak dalam perannya diharapkan akan menjadi aset generasi muda suatu bangsa yang berperan sangat strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Hal demikian, masyarakat Internasional pun menyadari hal tersebut sehingga melahirkan suatu perjanjian dalam sebuah konvensi yang menegaskan kedudukan dan eksistensi anak

---

<sup>21</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 157

<sup>22</sup> Bambang Purnomo, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, Nomor 1 April 2018, hlm. 45

sebagai seorang anak yang berhak dan harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya<sup>23</sup>.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA, Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, adanya peradilan pidana khusus menangani anak diharapkan dapat melakukan rehabilitasi dan koreksi serta perlindungan, sehingga nantinya anak tersebut saat selesai menjalani hukumannya dapat kembali bergabung ke kehidupan sosial masyarakat normal, bukannya menjadikan harapan dan potensi masa depan anak malah pupus yang berakhir suram dan kembali lagi melakukan kejahatan.

Penjatuhan putusan hukuman pidana ataupun tindakan terhadap anak merupakan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi pembelajaran terhadap kelangsungan masa depan anak. Setiap pelaksanaan hukuman pidana dan/atau tindakan yang diberikan tersebut, diharapkan pelaksanaannya tidak akan menimbulkan korban baru, gangguan mental, penderitaan, luka fisik terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pemidanaan yang dijatuhkan ke anak harus dapat meminimalisir kemungkinan efek merugikan akibat pemidanaan tersebut.

---

<sup>23</sup> Ruben Achmad, "Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang", *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 16, Nomor 27 Februari 2005, hlm. 24

Pemidanaan yang diberikan pada anak merupakan suatu putusan terhadap perbuatan anak nakal yang kemudian dianggap bisa untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu dari hasil perbuatannya. Dalam menilai perbuatan dari seorang anak nakal bukan hanya didasarkan pada kemampuan secara rohani dan kondisi *psikis/kejiwaan* anak pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Akan tetapi, dilihat dari pada saat seorang anak dianggap bisa dan mampu untuk mempertanggungjawabkannya dengan menerima serta menjalani hukuman pidana dan/atau tindakan yang diputuskan padanya<sup>24</sup>.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 53-54 UU SPPA, proses persidangan terhadap anak yang telah melakukan kejahatan disidangkan dalam sebuah ruang sidang khusus anak. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang nyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Meski demikian, dalam keadaan tertentu dan dinilai perlu, hakim bisa saja menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilaksanakan secara terbuka, namun tetap memperhatikan hak-hak dari anak tersebut. Hal dikarenakan ada beberapa perkara yang dianggap perlu untuk terbuka untuk umum, seperti pelanggaran lalu lintas.

Ketentuan hukum terhadap sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap anak memperlihatkan mengenai bahwa aturan dalam UU

---

<sup>24</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 124

SPPA telah menggunakan sistem disebut dengan *Double Track System*. Artinya, sistem dua jalur bentuk dari sanksi pidana dan sanksi tindakan pidana terhadap anak diatur sekaligus secara eksplisit dalam undang-undang.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan seorang anak sebagai pelaku pidana melakukan pidana berat, yang untuk orang dewasa dapat dikenakan hukuman mati. Berkaitan dengan hal tersebut, UU SPPA menegaskan bahwa apabila anak sebagai pelaku yang pidananya terancam pidana seumur hidup atau pidana mati untuk ukuran orang dewasa, maka hukuman pidana penjara yang boleh dijatuhkan kepada anak hanya paling lama 10 (sepuluh) tahun saja batas maksimal<sup>25</sup>.

## **2. Anak Sebagai Korban**

Anak yang terlibat hukum sudah seharusnya mendapatkan perlindungan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Perlindungan hukum terhadap anak yang dimaksud merupakan upaya perlindungan berbagai hak asasi anak termasuk kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam menangani perkara seorang anak terlibat dengan hukum dimana anak berperan sebagai korban maka untuk menanganinya diperlukan cara

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.126

yang khusus baik dalam bentuk pencegahan maupun dengan mengambil tindakan hukum.

Mengenai anak sebagai korban, pada Pasal 1 ayat (4) UU SPPA menerangkan: “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Anak sebagai korban karna akibat dari kejahatan atau tidak pidana yang telah terjadi, seringkali menderita baik itu dari kerugian secara fisik maupun secara non-fisik. Kerugian fisik yang dialami anak korban dapat berupa, luka-luka, cacat hingga pada berujung kematian. Sedangkan, kerugian secara non-fisik yang didapatkan berupa gangguan mental atau sakit jiwa, rasa takut yang berlebih hingga menjadi trauma atau *phobia* bagi korban. Mattalata berpendapat bahwa usaha memberikan keringanan dan bantuan kepada korban tidak hanya menjadi kewajiban pelaku, tetapi juga menjadi kewajiban Negara<sup>26</sup>. Dengan adanya perlindungan korban tersebut merupakan upaya untuk memberikan perlakuan yang sama/adil untuk semua kalangan baik itu korban, pelaku maupun warga masyarakat.

Dalam hal anak sebagai korban tindak pidana, dalam UUSPPA diatur tentang diversi. Diversi adalah sebuah jalan pengalihan suatu

---

<sup>26</sup> Yazid Efendi, 2001, *Victimology*, Penerbit Unsoed, Purwokerto, hlm. 37

penyelesaian perkara anak antara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam pasal 6 UU SPPA, diuraikan bahwa adapun tujuan dari diversifikasi yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara Korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Proses diversifikasi seperti yang dijelaskan dalam UU SPPA, pelaksanaannya dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan anak pelaku bersama orang tua/Walinya, korban bersama orang tua/Walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan *Restoratif*. Proses Diversifikasi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan *diversi* harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan

keluarganya. Dalam Pasal 11 UU SPPA, menyebutkan bahwa hasil kesepakatan *diversi* dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Pada proses pemeriksaan perkara di persidangan, dikarenakan trauma oleh anak sebagai korban dalam perkara tersebut sehingga anak tersebut tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangannya. Dalam hal ketentuan hukum keterangan anak tidak bisa diberikan di pengadilan karna anak saksi tidak bisa hadir sebab suatu keadaan tertentu, maka menurut Pasal 58 ayat (3) UU SPPA Hakim boleh meminta keterangan anak untuk didengar keterangannya dengan ketentuan berikut:

- a) Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b) Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

### **3. Anak Sebagai Saksi**

Pada Pasal 1 angka (5) UU SPPA menerangkan tentang definisi dari anak yang menjadi saksi yaitu:

”Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Dalam pemeriksaan pembuktian terhadap anak yang terlibat dengan hukum dimana ia berperan sebagai saksi, kadang kala yang dialami oleh seorang anak, ia belum mampu menerima baik dari segi mental atau jiwanya. Dengan demikian, sebaiknya dalam proses peradilan pidana berlangsung posisi anak lebih diperhatikan secara khusus. Maksudnya, seorang anak diperlakukan sebagaimana ia sebagai seorang anak dan tidak boleh mendapat perlakuan seperti orang dewasa.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam ketentuannya usia anak dalam bersaksi tidak diatur dan tidak dibatasi. Akan tetapi, apabila usia anak yang menjadi saksi tersebut kurang dari 15 tahun maka berdasarkan Pasal 171 KUHAP menentukan bahwa ia boleh memberikan keterangan dan kesaksiannya namun tanpa



sumpah. Namun demikian, keterangan anak hanya dipakai sebagai tambahan alat bukti. Sedangkan, UU SPPA, tidak ditentukan berapa batas usia anak yang dianggap layak/boleh untuk memberikan kesaksian, hanya memaparkan bagaimana seorang anak dapat disebut anak saksi. Namun, dalam pasal 58 UU SPPA dengan jelas menggambarkan anak dapat diajukan sebagai saksi dalam sistem peradilan umum yang menyangkut perkara pidana anak juga tanpa sumpah.

Pada proses berlangsungnya persidangan, anak sebagai saksi tidak diwajibkan untuk dapat hadir di persidangan. Hakim dapat mempertimbangkannya dikarenakan kondisi/keadaan tertentu dari anak sehingga tidak dapat hadir dengan tujuan untuk melindungi psikis dan kepentingan anak agar anak tidak takut hingga menjadi trauma dimasa akan datang. Dengan demikian, anak dapat menyongsong masa depan dan cita-citanya serta memberi peluang kepada anak agar dapat mengikuti pembinaan untuk memperoleh jati dirinya agar nantinya bisa menjadi anak yang cerdas, taat hukum, serta berguna diri dan sekitarnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara baik dan seksama untuk menggapai suatu tujuan tertentu dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis hingga pada menyusun laporan.<sup>27</sup>

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian penulis adalah tempat atau wilayah yang dengan itu penulis dapat memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan untuk tujuan penyusunan penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penelitian ini akan menjawab objek permasalahan yang diuraikan di rumusan masalah. Oleh karena putusan yang dikaji merupakan putusan Pengadilan Negeri Makassar. Maka lokasi penelitian di PN Makassar.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Berikut jenis dan sumber data yang akan dipergunakan, antara lain:

##### **1. Data primer**

Yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara dengan Hakim sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas<sup>28</sup>. Data juga diperoleh dari bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, seperti Undang-undang Republik

---

<sup>27</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metode penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm.1

<sup>28</sup> Amiruddin. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perUndang-Undangan lainnya.

## 2. Data Sekunder

Yaitu bahan ilmu hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan yang lainnya<sup>29</sup>.

## 3. Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan lain diluar hukum untuk menunjang kebutuhan penelitian.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka penulis mempergunakan metode pengumpulan data, antara lain:

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 114.

## 1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa dan mengkaji beberapa bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku-buku ilmu hukum, tulisan tentang hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam laporan yang akan diteliti.

## 2. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan metode wawancara terhadap salah seorang hakim di PN Makassar.

### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif. Analisis data kualitatif yang kemudian akan mendeskripsikan data-data hasil penelitian yang akan menjelaskan serta menguraikan permasalahan dan penyelesaian yang didapatkan dalam bentuk serangkaian kalimat serta kata yang jelas dan logis sehubungan dengan penulisan dan sesuai dengan data-data penelitian dan informasi yang penulis peroleh di lapangan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pengaturan Tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana**

Alat bukti keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang paling utama karena dalam tahap pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan saksi. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, terdapat beberapa kriteria atau syarat agar keterangan seorang saksi dapat diterima menjadi sebuah alat bukti. Adapun kriteria tersebut yaitu:

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
- 2) Keterangan yang diberikan saksi adalah apa yang saksi lihat, dengar dan ia alami sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.
- 3) Keterangan saksi diberikan di ruang sidang pengadilan, hal ini sesuai dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
- 4) Keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk memiliki kekuatan pembuktian dalam meyakinkan hakim, maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti sah yang lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

5) Keterangan para saksi dalam persidangan harus saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain tentang kebenaran suatu kejadian dalam perkara pidana yang sedang diadili. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP<sup>30</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menerangkan bahwa seorang anak yang usianya belum berumur 18 tahun dapat memberikan keterangan dengan tujuan kepentingan untuk penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Dalam UU SPPA ini, tidak diatur tentang batasan umur anak sebagai saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji dalam bersaksi di pengadilan.

Sehubungan dengan kewajiban mengucapkan sumpah, maka Pasal 171 KUHAP mengatur pengecualian terhadap saksi yaitu tanpa sumpah dalam memberikan kesaksiannya. Demikian yang dimaksud yaitu:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Dalam praktiknya, terdapat perkara yang saksinya memenuhi kriteria saksi “yang mendengar, melihat, dan/atau mengalaminya

---

<sup>30</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit.*, hlm. 89

sendiri” itu justru anak yang berusia dibawah 15 tahun. Hal tersebut tentu menimbulkan permasalahan mengenai kekuatan pembuktian anak. Adapun beberapa aturan terkait keterangan anak sebagai saksi ialah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>31</sup>.

## **1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 KUHAP dalam proses peradilan perkara pidana menerangkan bahwa keterangan yang diberikan anak merupakan kesaksian yang diucapkan oleh seorang anak tentang sesuatu hal yang dianggap perlu dengan tujuan membuat terang suatu kejadian atau tindak pidana untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan.

Menurut KUHAP, saksi yaitu seorang yang telah melihat, dengar ataupun mengalami sendiri suatu peristiwa atau perkara yang sedang

---

<sup>31</sup> Saiful Anwar (dkk), “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, Nomor 2 Juli 2018, hlm. 353

diadili. Penjelasan tersebut, berlaku pula untuk anak yang kemudian disebut anak saksi yang dalam ketentuan undang-undang faktanya tidak ada larangan untuk menjadi saksi terhadap suatu peristiwa atau kejadian pada tahap pembuktian di pengadilan.

Dalam KUHAP, ketentuan hukum tentang nilai kekuatan pembuktian keterangan anak yang berperan menjadi saksi di persidangan tidak dijelaskan secara rinci dan lengkap karna hanya diatur dalam dua pasal yaitu Pasal 1 angka 29 saja yang menguraikan definisi dari keterangan anak serta dalam pasal 171 huruf (a) KUHAP. Dalam KUHAP, aturan mengenai saksi lebih diperuntukkan untuk orang dewasa sehingga keterangan anak sebagai saksi dalam perkara pidana dalam KUHAP kurang lengkap pengaturan serta penguraiannya oleh hakim untuk menilai kekuatan keterangan anak sebagai saksi.

## **2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban ini dibuat untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini tak satupun Pasal yang membedakan saksi antara saksi



kategori anak maupun dewasa. Demikian, disebabkan oleh kebijakan yang ingin diatur dalam undang-undang ini diperuntukkan secara umum, sehingga saksi yang dimaksudkan dalam undang-undang ini bisa saja anak maupun orang dewasa.

Dalam pelaksanaan undang-undang ini, tugas dan fungsi perlindungan diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya yang telah diatur dalam undang-undang. Perlindungan yang dimaksudkan tersebut ialah perlindungan dari keseluruhan dari proses peradilan pidana, tujuannya agar baik saksi ataupun korban terjamin keamanannya saat menyampaikan keterangannya<sup>32</sup>.

Ketentuan tentang anak sebagai saksi hanya diatur dalam Pasal 29A dalam undang-undang ini. Selain Pasal tersebut, ketentuan mengenai anak saksi dalam undang-undang ini aturannya sama dengan perlindungan saksi dewasa.

Pasal 29A ayat (1) dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa bagi anak yang menjalankan perannya sebagai saksi dan/atau korban maka perlindungannya dijamin oleh LPSK, setelah orang tua atau walinya mengizinkan. Namun dalam

---

<sup>32</sup> Muhammad Iftar Aryaputra, (dkk), "*Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol. 20. Nomor 2 November 2018, hlm. 100

kondisi atau keadaan tertentu LPSK tidak memerlukan izin dalam memberikan perlindungan kepada anak saksi, dalam hal:

- a. Orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan.
- b. Orang tua atau wali patut diduga menghalanghalangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian.
- c. Orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali.
- d. Anak tidak memiliki orang tua atau wali, atau
- e. Orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

Dalam undang-undang ini apabila dikaitkan dengan penilaian hakim terkait keterangan anak sebagai saksi belum juga khusus diatur secara rinci, melihat undang-undang ini berlaku secara umum, artinya keterangan anak dalam perkara pidana di persidangan masih lemah menilik dari undang-undang tersebut.

### **3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak saksi dikategorikan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dalam sistem peradilan perkara pidana, anak dapat menjadi seorang saksi dan

memberikan kesaksiannya sebagaimana yang telah diatur secara khusus dalam UU SPPA. Seorang anak dapat memberikan keterangannya dihadapan persidangan dengan syarat batasan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (5) UU SPPA, untuk tujuan kepentingan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam tahap pembuktian di sidang pengadilan.

Ketentuan hukum tentang kekuatan pembuktian anak sebagai saksi dalam undang-undang ini belum disajikan secara sempurna, dikarenakan undang-undang ini menitikberatkan aturan pada ketentuan hukum anak yang menjadi pelaku kejahatan serta perlindungan anak sebagai korban dan/atau saksi bukan pada bagaimana penilaian hakim terkait anak yang bisa saja menjadi saksi kunci dalam sebuah perkara pidana namun usianya belum cakap hukum.

Anak sebagai saksi dalam kedudukannya sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum, menurut undang-undang ia wajib untuk mendapatkan perlindungan. Dalam Pasal 18 UU SPPA, secara khusus mengatur tentang bentuk perlindungan terhadap anak sebagai saksi yang isinya mengatur agar kepentingan anak saksi diperhatikan oleh para penegak hukum beserta lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sehingga, anak dapat hadir dalam suatu persidangan perkara pidana untuk didengarkan keterangannya dengan tetap memperhatikan, menjaga, dan melindungi hak anak yang telah diatur dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan kewajiban mengucapkan sumpah di muka persidangan menjadi problem dalam tahap pembuktian sehingga keterangan atau dalam hal ini kesaksian yang diberikan oleh anak tanpa sumpah dinilai bukan sebuah alat bukti. Namun demikian, keterangan anak itu dapat memiliki nilai bukti apabila memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lain, dimana ia dengan sendirinya akan memunculkan kekuatan pembuktian dipersidangan yang akan mempengaruhi keyakinan pada hakim saat mempertimbangkan penjatuhan suatu putusan dalam perkara pidana<sup>33</sup>.

Kemudian, agar keterangan anak sebagai saksi dapat dinilai sebagai alat bukti tambahan yaitu bukti petunjuk, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka sebelumnya ada alat bukti lainnya yang terlebih dahulu dihadirkan dalam persidangan menurut undang-undang yang diajukan dalam tahap pembuktian kesalahan terdakwa dalam persidangan di pengadilan<sup>34</sup>.

Melihat dari semua ketentuan hukum diatas, bahwa dalam hukum positif ketentuan hukum mengenai anak sebagai saksi diatur berbeda-beda dalam berbagai macam undang-undang yang tersebar. Diketahui, undang-undang yang mengatur secara rinci mengenai peran secara khusus dalam peradilan pidana anak terhadap anak yang terlibat dengan hukum yakni diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, undang-undang tersebut

---

<sup>33</sup> hasil wawancara dengan Rusdiyanto Loleh S.H.,MH.

<sup>34</sup> hasil wawancara dengan Rusdiyanto Loleh S.H.,MH.

belum pula sempurna dikarenakan masih ada beberapa ketentuan hukum tentang anak tersebar di beberapa Undang-Undang sehingga aparat penegak hukum harus jeli dalam melihat dan menilai posisi kasus yang berkaitan dengan anak.

Namun demikian, ketentuan yang mengatur kekuatan pembuktian keterangan anak dibawah 15 tahun sebagai saksi adalah Pasal 171 KUHAP yang menentukan seorang anak dapat dinilai dan diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Dalam kaca mata perkara pidana anak, keterangannya disebut keterangan anak untuk menambah keyakinan hakim atau menjadi alat bukti petunjuk.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diketahui bahwa kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi adalah keterangannya saling bersesuaian atau berkaitan dengan alat bukti yang lainnya serta karena keterangannya tersebut saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu dalam perkara tersebut baik yang anak lihat, dengar dan/atau dialaminya sendiri.

## **B. Penerapan Ketentuan Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Putusan Nomor : 89/Pid.Sus/2018/PN/Mks**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menerangkan definisi dari Hakim ialah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh

undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian, kata “mengadili” yang dimaksud pasal tersebut yakni segala sesuatu dari perbuatan dan tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara dengan berdasar asas bebas, jujur, dan netral serta tidak berpihak pada siapapun dalam suatu perkara yang diadilinya.

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa putusan hakim ialah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara<sup>35</sup>.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum baik untuk korban ataupun terdakwa. Selain itu, pertimbangan hakim juga bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan, penegak hukum serta masyarakat sebagai bahan pembelajaran sehingga segala sesuatu dalam pertimbangan oleh hakim harus dicerna dengan baik, teliti dan cermat<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Penerbit Mandar Maju, Yogyakarta, hlm. 127

<sup>36</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama-cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140

## 1. Kasus Posisi

Perkara pidana dengan perkara pidana anak dengan Nomor Register  
Perkara 89/Pid.Sus/2018/Pn.Mks

### 1) Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Rafli Alias Muhammad Rafli Alias Appi  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/tgl.lahir : 16 Tahun/09 Pebruari 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Abubakar Lambogo No.32 B Kelurahan  
Bara-baraya Selatan Kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Parkir  
Pendidikan : SD (Tamat)

### 2) Kronologi Kasus

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018, bertempat Jl. Garuda Kota Makassar. Bahwa kejadiannya bermula saat para anak dan terdakwa menuju Pantai Losari dengan mengendarai sepeda motor. Saat itu, terdakwa berboncengan tiga dengan Akbar Awing yang dibonceng oleh Yeyen. Selanjutnya para Anak berpapasan dengan rombongan Hanafi dari kelompok BONKAS di Jalan Kakatua Makassar, dimana Hanafi melepaskan busurnya kearah para Anak, sehinggga saat itu juga Heri membalas dengan

cara membusur ke arah rombongan Hanafi. Namun saat dikejar, para anak sudah tidak menemukan rombongan Hanafi. Tak lama setelah pencarian kelompok Hanafi, terdakwa bersama Akbar dan Heri berhasil mengepung salah satu teman kelompok Hanafi bernama Muhammad Ardilla Yusuf (korban), yang sedang memegang kepalanya dengan kedua tangannya sambil menunduk yang kemudian tak lama datang Fatur bersama para anak lainnya. Selanjutnya, Fatur mendekati korban dari arah belakang kemudian memegang punggung korban lalu menikam ke arah bagian belakang sekitar punggung dengan menggunakan pisau badik milik Tegar yang telah dibawa dari rumah. Kemudian selanjutnya Heri juga menikam korban dengan menggunakan keris ke bagian lengan kiri korban dan langsung melarikan diri menuju sepeda motor yang dibawa oleh Ateng yang sudah menunggu di atas motor menuju ke jalan Abubakar Lambogo. Begitupun dengan terdakwa, setelah melihat penikaman tersebut ia langsung meninggalkan korban bersama rekan lainnya menggunakan sepeda motor.

Berdasarkan hasil surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Pelamonia Makassar, Nomor: R/04/VER/I/2018. Pada tanggal 01 Januari 2018, pukul 00.37 WITA, Muhammad Ardilla Yusuf mengalami beberapa kejanggalan-kejanggalan pada saat tiba di rumah sakit. Adapun yang didapatkan dari hasil pertolongan pertama atau pemeriksaan pertama yakni sebagai berikut :



- Luka robek pada dada kanan bawah ukuran 3 x 1 cm,
- Luka robek pada lengan kiri atas 3 x 0,5 cm,

Kesimpulan dari hasil visum tersebut ialah trauma akibat benda tajam terhadap korban anak bernama Muhammad Ardila yang kemudian mengakibatkan ia meninggal dunia.

### 3) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan majelis hakim didasarkan pada fakta hukum saat persidangan apakah terdakwa benar melakukan apa yang didakwakan padanya, dengan mempertimbangkan dakwaan dari jaksa penuntut umum dimana dakwaannya ia susun sebagai dakwaan alternatif yaitu Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, berdasarkan fakta persidangan bahwa Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi unsur-unsurnya, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan. Adapun Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur sebagai berikut:

#### 1) Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai adanya orang atau manusia yang dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke person*, yaitu suatu subjek hukum yang mempunyai hak-hak subjektif dan mampu menjalankan hak dan kewajibannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa pada faktanya Terdakwa bernama Muhammad Rafli alias Appi, telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa sesuai yang tercantum didalam surat dakwaan dan identitasnya telah dikonfirmasi olehnya terdakwa sendiri dan juga sebagian dari para saksi. Setiap pertanyaan yang diberikan padanya dimuka persidangan terhadapnya terdakwa jawab dengan baik dan bersikap sopan, ia mengakui kejahatannya serta menyesali perbuatannya sehingga terdakwa tersebut dianggap mampu dan dapat bertanggungjawab atas kesalahannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

- 2) Unsur “Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut serta Melakukan dengan Sengaja Merampas Jiwa Orang Lain”

Menimbang, bahwa untuk mengartikan “turut serta” melakukan, bagi tiap-tiap orang hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang diutamakan yaitu saat melakukan perbuatan tersebut muncul kerjasama yang terjalin kuat satu sama lain diantara mereka. Hal demikian yang dimaksud dapat diartikan sebagai makna dari “turut serta” melakukan. Dengan demikian, untuk dapat memastikan tentang adanya “turut serta” melakukan perbuatan tersebut, tidak dilihat dari perbuatan tiap-tiap orang dan berdiri sendiri terlepas dari keterkaitan perbuatan-perbuatan tiap orang lainnya, tetapi

melainkan lihatlah dari perbuatan tiap orang dalam hubungannya yang saling terkait sebagai satu kesatuan dengan perbuatan orang yang lainnya<sup>37</sup>.

Menimbang, bahwa dalam hal mengartikan “sengaja” menurut MvT adalah *Willen en Wetten* yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*wetten*) akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan juga berarti yang dimaksud atau yang dituju dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi merupakan arah dari perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terlihat bahwa Terdakwa ikut serta mencari dan mengepung Muhammad Ardilla Yusuf (korban). Oleh karena itu, Hakim menyimpulkan bahwa saat kejadian tersebut terjadi baik terdakwa dengan pelaku utama yaitu Fatur dan Heri dilihat sebelumnya telah ada kerjasama diantara mereka dan sama-sama mereka sadari akibat dari perbuatan tersebut dan perbuatan itu mereka kehendaki bersama dan untuk melaksanakan kejahatan tersebut terdakwa ikut mengepung dan melarikan diri setelah penikaman pada korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

---

<sup>37</sup> Roeslan Saleh, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya*, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan Pembunuhan”. Berdasarkan dari keterangan para saksi, keterangan anak dan bukti surat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan Pembunuhan” bersesuaian dengan dakwaan jaksa penuntut umum yaitu pada Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas.

#### 4) Putusan Hakim

Menurut peraturan perundang-undangan yang dianut oleh KUHP yang diperkuat dengan alat-alat bukti seperti bukti surat hasil visum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, termasuk keterangan anak serta keyakinan hakim maka hakim memberikan putusan;

1. Menyatakan Anak Rafli Alias Muhammad Rafli Alias Appi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan Pembunuhan”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bilah parang.
  - 1 (satu) baju kaos.
  - 1 (satu) jaket jins warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu atas nama anak Muhammad Ayyan Tsabitha Alias Bito<sup>38</sup>.

Berdasarkan kasus posisi tersebut diatas, maka tampak bahwa yang menjadi terdakwa adalah Muhammad Rafli Alias Appi berusia 16 tahun yang merupakan anak yang kemudian dalam perkara ini yang menjadi saksi juga ada kategori anak saksi. Dalam perkara ini, saksi berjumlah 7 (tujuh) orang dengan uraian; lima orang anak dan dua orang dewasa, 3 tiga anak diantaranya berumur diatas 15 tahun dan salah seorang dibacakan kesaksiannya dalam persidangan dan 2 (dua)

---

<sup>38</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung PN Mks

anak lainnya berumur dibawah 15 tahun yang salah seorang anak kesaksiannya dibacakan dalam persidangan.

Dalam perkara tersebut, 2 (dua) anak didengar keterangannya sebagai saksi dibawah sumpah di pengadilan dikarenakan baik dalam UU SPPA maupun KUHAP dari segi usia tidak dikecualikan dalam memberikan kesaksiannya dibawah sumpah, sedangkan 1 (satu) anak yang hadir dipersidangan dan 2 (dua) anak yang dibacakan keterangannya dipersidangan lainnya didengar keterangannya sebagai saksi tanpa/tidak dibawah sumpah bersesuaian dengan Pasal 171 huruf (a) KUHAP dikarenakan umur keduanya dibawah umur 15 tahun yang merupakan kesaksiannya dinilai oleh hakim sebagai keterangan anak saja begitupun anak yang berumur diatas 15 tahun namun tidak disumpah karena kesaksiannya hanya dibacakan dipersidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusdiyanto Loleh S.H.,MH, sebagai salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Makassar terhadap Studi Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks dimintai pandangannya tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi dipersidangan pada perkara tindak pidana tersebut, menerangkan pandangannya sebagai berikut;

- Para anak yang telah berumur diatas 15 tahun disumpah dipersidangan sesuai Pasal 171 KUHAP.

- Seorang anak dapat disumpah apabila umurnya diatas 15 tahun dan kekuatan pembuktiannya dinilai hakim dianggap sama dengan kesaksian orang dewasa. Dalam Studi Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks, keterangan anak sebagai saksi dilakukan pengucapan sumpah bersama dengan saksi orang dewasa di depan pengadilan sebelum memberikan keterangannya. Namun, ada 1 (satu) anak yang hadir dipersidangan berusia dibawah umur 15 tahun dan 2 (dua) anak yang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan tersebut tidak disumpah sehingga kedua anak itu kesaksiannya dibacakan dalam persidangan dan seorang anak tetap diajukan sebagai saksi. Sehingga, demikian Hakim menilai kesaksian tersebut menjadi kategori saksi keterangan anak sebagai bukti petunjuk hakim. Hal ini diketahui setelah membaca BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk putusan ini.
- Kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi dipersidangan tidak bisa berdiri sendiri sehingga harus didukung bukti-bukti sah yang lain. Alat bukti yang digunakan dalam persidangan ini yaitu keterangan saksi, keterangan anak (petunjuk) dan bukti surat (hasil visum), dan keterangan terdakwa.
- Kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam perkara ini dianggap lemah dari segi usia untuk menjadi alat bukti. Walaupun dalam perkara pidana ini, hakim menilai bahwa kekuatan pembuktiannya seorang anak yang menjad saksi dianggap sama

dengan saksi orang dewasa. Namun demikian, karna dianggap belum cakap maka kesaksiannya masih lemah untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

- Adapula 2 (dua) anak dibawah umur 15 tahun dan 1 (satu berumur diatas 15 tahun) tidak disumpah sehingga hanya dijadikan keterangan anak sebagai bukti petunjuk untuk menambah keyakinan hakim karna kesesuaiannya keterangannya dengan saksi lain<sup>39</sup>.
- Majelis Hakim dalam menilai kekuatan pembuktian dari suatu keterangan anak yang berperan sebagai saksi dalam persidangan ini merujuk pada KUHAP<sup>40</sup>.

Dengan demikian nampak bahwa jika keterangan anak tersebut dijadikan alat bukti petunjuk maka sebelumnya harus ada alat bukti yang lain sebagai pendukung kesaksian dari anak. pembuktian dengan mempergunakan alat bukti petunjuk yaitu keterangan anak sebagai saksi tidak dapat berdiri sendiri (lemah), sehingga sesuai Pasal 183 KUHAP bahwa seorang hakim untuk menjatuhkan putusannya harus memenuhi minimal dua alat bukti sah yang lainnya ditambah dengan keyakinan hakim atas alat bukti yang dihadirkan.

---

<sup>39</sup> hasil wawancara dengan Rusdiyanto Loleh S.H.,MH.

<sup>40</sup> hasil wawancara dengan Rusdiyanto Loleh S.H.,MH.



## **2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Putusan Nomor:89/Pid.Sus/2018/PN.Mks**

Proses pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan didasari dan dimulai dari isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh proses pemeriksaan di persidangan hingga putusan akhir berlandaskan dari surat dakwaan, baik yang berkaitan dengan pemeriksaan alat bukti maupun mengenai barang bukti. Sebelum melakukan proses pemeriksaan pembuktian maka hakim harus memahami seluruh unsur-unsur konstitutif yang ada dalam rumusan pasal-pasal yang didakwakan agar hakim dapat menguasai jalannya persidangan berdasarkan isi surat dakwaan, serta dapat mengartikan dan menafsirkan pasal-pasal dalam dakwaan tersebut.

Dasar yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks, yaitu Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara alternatif. Selain itu, Hakim dalam pertimbangannya telah memperhatikan segala sesuatunya mengenai hal-hal apa saja yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa dalam menjatuhkan putusannya. Dalam pemeriksaan di persidangan

pengadilan, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan tiap-tiap bagian berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Pernyataan mengenai 2 (dua) alat bukti tersebut merupakan batas minimum dari suatu pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP. Dengan demikian, hakim tidak dapat serta merta begitu saja menyimpang dalam menjatuhkan putusannya yang tidak bersesuaian dengan syarat alat bukti tersebut.

Pada perkara dalam putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks tersebut diatas, adapun alat bukti yang digunakan dalam tahap pembuktian pemeriksaan di pengadilan tersebut menurut undang-undang yakni saksi, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk.

Alat bukti yang pertama yaitu saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan pembuktian di persidangan, diperoleh keterangan 7 (tujuh) orang saksi dimana setelah didengar keterangannya di persidangan keterangan-keterangan tersebut saling memiliki keterkaitan, saling mendukung, serta saling menguatkan kesaksian antara satu sama lainnya.

Kemudian keterangan terdakwa. Terdakwa saat dimintai keterangannya di persidangan tidak menyanggah atau menyangkal dari tindak pidana yang didakwanya justru terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa keluarga terdakwa belum menyelesaikan perkara ini dengan pihak

keluarga korban. Sehingga hal ini menjadi hal memberatkan pihak terdakwa dalam penilaian dan pertimbangan Hakim.

Alat bukti selanjutnya yakni adalah surat. Surat yang digunakan sebagai bukti dalam perkara ini yaitu bukti surat hasil visum korban. Surat tersebut menguraikan bahwa penyebab korban meninggal yaitu trauma akibat benda tajam yang terletak di dada dan lengan kanan korban, yang kemudian tidak dapat disangkal oleh terdakwa.

Kemudian, alat bukti terakhir yakni petunjuk. Penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk dilakukan oleh hakim secara bijak, cermat berdasarkan pengetahuannya serta alasannya dapat diterima oleh akal dan juga logis. Hal demikian bertujuan untuk menghindari hakim bersifat subyektif yang tidak wajar. Dalam perkara ini, diperoleh dari hasil pemeriksaan bukti petunjuk yang dipergunakan oleh Hakim adalah bukti yakni keterangan anak tanpa sumpah. Hal tersebut bersesuaian dan saling berhubungan serta dibenarkan oleh para saksi lainnya di persidangan.

Dalam hal menilai kekuatan pembuktian kesaksian seorang anak di persidangan, hakim bebas menilai kebenaran dan kesempurnaannya dari suatu keterangan anak sebagai saksi dipersidangan, karena dalam hal ini hakim tidak memiliki keharusan yang melekat padanya baik itu menerima ataupun menolak setiap keterangan saksi. Landasan atau dasar yang membentuk keyakinan pada hakim dalam menjatuhkan

putusan suatu perkara pidana mungkin saja dari suatu keterangan seorang saksi begitupun sebaliknya<sup>41</sup>.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), terkait anak sebagai saksi dalam Undang-Undang ini hanya menjelaskan tentang batasan usia seseorang disebut saksi anak yaitu belum berumur 18 tahun, pemeriksaan anak korban/saksi, serta perlindungan anak sebagai saksi. Dalam Undang-Undang ini tidak menjelaskan secara detail bagaimana jika anak berperan sebagai saksi mulai dari umur, pengucapan sumpah hingga pada penilaian hakim dalam pembuktian terhadap suatu perkara pidana.

Dalam hal memberikan keterangan di pengadilan berdasarkan perkara pidana dalam Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks, 2 (dua) anak dikarenakan trauma tidak dapat hadir dalam persidangan, sehingga anak tersebut berdasarkan Pasal 58 ayat (3) UU SPPA diperbolehkan menyampaikan keterangannya di luar sidang pengadilan melalui audio visual jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi yang didampingi oleh orang tua/wali, baik itu pembimbing kemasyarakatan dan lainnya. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dan penilaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya diharapkan mempertimbangkan putusan hukuman pidana yang jatuhkan ialah sebagai alat koreksi, intropeksi serta edukasi bagi anak, atas kesalahan anak. Dengan demikian, anak tersebut diharapkan kedepannya mampu menjalani kehidupannya sebaik-baiknya dan taat aturan hukum. Namun, pengadilan juga harus memberikan rasa keadilan bagi korban yang bersangkutan sehingga ada kesadaran bahwa setiap perbuatan meskipun dilakukan oleh anak, maka tetap saja ada hukum yang harus diterapkan kepadanya.

Berdasarkan yang dijelaskan tersebut diatas, dapat diketahui dan dilihat bahwa yang menjadi alasan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks dalam menjatuhkan hukuman yakni berdasar pada pembuktian dari beberapa alat bukti yang dihadirkan serta adanya kesesuaian diantara alat bukti satu sama lainnya yang saling menguatkan kebenarannya antara perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dengan dakwaan atau tuntutan yang diberikan padanya. Dengan kata lain, pertimbangan tersebut lebih menganut teori pemidanaan *absolute*, artinya putusan yang diberikan hakim tersebut menekankan pada pemberian efek jera terhadap perbuatan pelaku dengan cara pembalasan berupa hukuman pidana.

Berdasarkan hasil analisis pertimbangan hakim tersebut diatas, tampak bahwa keterangan anak sebagai saksi dalam Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks, dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Sesuai dengan asas hukum yaitu *lex specialis derogate legi generali* yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum. Begitupula dengan saksi dibawah umur 15 tahun tanpa sumpah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Pasal 171 huruf (a) KUHAP dan penyampaian keterangannya sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) UU SPPA saat saksi tidak dapat hadir dipersidangan diperbolehkan menyampaikan kesaksiannya di luar sidang pengadilan melalui panggilan jarak jauh dengan alat komunikasi audi visual dengan pendampingan oleh orang-orang yang professional dibidangnya.

Dalam pelaksanaannya di tahap pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana yang telah diteliti, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya sudah sesuai menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu hakim di PN Makassar juga mengakui dan tak dapat dipungkiri adanya perbedaan nilai kekuatan pembuktian antara saksi anak dan juga saksi dewasa. Perlunya, undang-undang yang secara komprehensif mewadahi anak dalam menjalankan perannya sebagai anak yang terlibat dengan hukum secara detail dan jelas. Dengan demikian, perihal tersebut dapat membantu menjadi pedoman hakim dalam pertimbangannya saat terjadi suatu perkara pidana yang bisa saja dalam peristiwa tersebut anak menjadi saksi tunggal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam perkara pidana diantaranya; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun demikian, ketentuan yang mengatur tentang keterangan anak sebagai saksi adalah Pasal 171 KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan anak yang belum berusia 15 tahun merupakan keterangan tanpa sumpah sehingga oleh hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian, hanya dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk.

2. Penerapan ketentuan hukum terhadap keterangan anak sebagai saksi dalam Studi Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks telah memenuhi dan bersesuaian dengan ketentuan hukum yang diatur dalam beberapa

peraturan perundang-undangan yang merujuk pada Pasal 171 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP dalam pelaksanaannya di tahap pembuktian dipersidangan. Karena dalam pelaksanaannya diketahui bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan dari anak dibawah umur 15 tahun di persidangan tersebut anak saksi tidak disumpah namun oleh hakim, anak diperbolehkan dimintai keterangannya dan dijadikan alat bukti yang sah oleh hakim sebagai alat bukti tambahan yaitu bukti petunjuk.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang penulis berikan sehubungan dengan hasil dari penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Oleh karena ketentuan Pasal 171 KUHAP belum cukup, maka perlu ditambahkan. Hal-hal seperti batasan umur yang jelas seorang anak dapat menjadi saksi atas sumpah maupun tanpa sumpah yang jelas diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga Hakim memiliki suatu landasan lebih kuat untuk menilai suatu keterangan saksi dari anak dan sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah yang berdiri sendiri serta sebaiknya segala ketentuan hukum yang berhubungan dengan anak yang terlibat dengan hukum dituangkan dalam satu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang segala peran anak dalam berhadapan dengan hukum.



2. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai suatu penilaian yang cukup kuat dalam memutus perkara bukan hanya untuk menambah keyakinan hakim saja. Karena berdasarkan fakta persidangan keterangan anak dalam pemeriksaan pembuktian saksi masih dianggap lemah untuk menjadi alat bukti yang sah tanpa adanya bukti pendukung lainnya. Hal ini untuk menghindari perkara yang tidak menutup kemungkinan saksi tunggalnya adalah seorang anak. Hal ini untuk menghindari asas *In Dubio Pro Reo* yang menerangkan bahwa jika terjadi keraguan-keraguan apakah terdakwa bersalah atau tidak maka sebaiknya hal yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang diberikan padanya yaitu dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Andi Hamzah, 2011. *KUHP & KUHP Cetakan ke-17*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah dan Indra Dahlan. 1984. *Perbandingan KUHP, HIR dan Komentaris*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Penerbit Medpress. Yogyakarta.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1995. *Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Peradilan Pidana Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metode penelitian*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Eddy O,S, Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga. Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2016. *Hukum Pembuktian (Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian)*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Harrys Pratama Teguh. 2018. *Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju. Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP II*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- ..... 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyelidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Cetakan I. Bandung.
- \_\_\_\_\_ 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama. Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Ghalia Indonesia. Cirebon.
- Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama-cet V*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Roeslan Saleh. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya*. Penerbit Gajah Mada. Jogjakarta.
- Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1967. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Sumur Bandung. Jakarta.
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Yazid Efendi. 2001. *Victimology*. Penerbit Unsoed. Purwokerto.

### **Jurnal**

- Taufik Rachman. 2017. *Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridika. Volume 32 Nomor 1.
- Bambang Purnomo. 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Volume 13. Nomor 1.
- Ruben Achmad. 2005. *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*. Jurnal Simbur Cahaya. Nomor 27.
- Saiful Anwar,dkk. 2018. *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Volume 2, Nomor 2.
- Muhammad Iftar Aryaputra,dkk. 2018. *Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Volume 20. Nomor 2.

## **Peraturan Perundangan**

Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Makassar.

**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667  
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com  
M A K A S S A R 90111

Makassar, 09 Maret 2020

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W22-U1/ 39 /PB.01/III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Plh Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

**DENNY LUMBAN TOBING, SH.,MH.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ana Karmelia.  
No. Pokok : B11116351  
Prog. Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Alamat : Makassar  
Judul : Analisis Hukum Terhadap Kekuatan  
Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi  
Dalam Perkara Pidana Anak (Studi Putusan  
Nomor : 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks).

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 21 Januari 2020 Nomor : 565/UN4.5.3/PT.00/2020.

  
P.H. KETUA  
DENNY LUMBAN TOBING, SH.,MH.  
NIP. 19580829 198512 1 001

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Rusdiyanto Loleh, M.HH.  
Pekerjaan : Hakim Pengadila Kogen  
Instansi : Pengadilan Negeri Makassar  
Alamat : Kallian No 1 Makassar


Menyatakan bahwa benar-benar telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna untuk penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA ANAK (Studi Putusan Nomor : 89/Pid.Sus/2018/PN.Mks)" oleh saudara:

Nama : Ana Karmelia  
NIM : B11116351  
Fakultas/Departemen : Hukum/Hukum Pidana  
Asal Kampus : Universitas Hasanuddin

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Makassar, <sup>Februari</sup>~~Januari~~ 2020

Pewawancara



(Ana Karmelia)

Pihak yang diwawancarai



(.....)